



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 104/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PENGGANTIAN

**ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SINJAI
TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Menimbang : a. bahwa untuk mengisi kekosongan posisi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Timur yang disebabkan karena pengunduran diri salah satu anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Timur perlu menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Timur dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a perlu menetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

3. Peraturan . .

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 162/PP.05.1-BA/7307/KPU-Kab/X/2018 tanggal 1 Oktober Tahun 2018 tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana nama tercantum pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Nomor: 52/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-Kab/III/2018 atas nama **MUHAMMAD IRFAN, S.Kep**;

KEDUA : Menetapkan Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana nama tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Menetapkan Masa Kerja Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Sinjai Timur mulai Bulan Oktober sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018;

KEEMPAT

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Umum



YUSRAN

Tembusan: disampaikan kepada Yth,

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai;
3. Bendahara Pengeluaran KPU kabupaten Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peringgal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
NOMOR: 104/PP.05.1-
Kpt/7307/KPU-
Kab/X/2018 TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN SINJAI
TIMUR PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
KECAMATAN SINJAI TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

- A. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SINJAI TIMUR
SESUAI SK KPU KAB. SINJAI NOMOR:52/PP.05.1-Kpt/7307/KPU-
Kab/III/2018 YANG DILAKUKAN PENGANTIAN

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	MUHAMMAD IRFAN, S.Kep	ANGGOTA PPK	SINJAI TIMUR

- B. PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN SINJAI TIMUR
PENGANTI

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	ANWAR SAID, S.Pd	ANGGOTA PPK	SINJAI TIMUR


Ditetapkan di : Sinjai
Pada Tanggal : 1 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI
Kasubag Umum



YUSRAN